

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kejahatan merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang kompleks sehingga dapat dibahas dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian, dapat menyimpulkan berbagai tanggapan tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Pada umumnya tidak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah lama dipikirkan oleh para ilmuwan terdahulu. Suatu perbuatan yang dibentuk atas dasar kejahatan atau pelanggaran dirumuskan dalam undang-undang atas landasan membentuk undang-undang menganggap perbuatan itu dapat membahayakan suatu kepentingan hukum. Undang-undang telah memberikan perlindungan atas kepentingan-kepentingan hukum. Salah satu perlindungan hukum yang dimaksud adalah hukum pidana yang berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.<sup>1</sup>

Tindak Pidana Penggelapan merupakan perbuatan mengalihkan barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya di mana penguasaan atas barang itu sudah ada pada pelaku, tetapi penguasaan barang itu terjadi secara sah. Misalnya penguasaan barang atas pelaku terjadi, karena pemiliknya menitipkan barang tersebut. Atau penguasaan barang oleh pelaku terjadi karena tugas atau jabatannya, misalnya petugas penitipan barang.

---

<sup>1</sup>Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 1

Penggelapan diatur dalam buku II KUHP terkait kejahatan benda yang dimilikinya, yaitu pada Pasal 372, Pasal 373, Pasal 374, Pasal 375, dan Pasal 376 yang berlaku sama dengan Pasal 367 KUHP (delik pencurian). Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak dan dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.<sup>2</sup>

Tindak Pidana Penggelapan dapat dilakukan oleh pihak yang berada di dalam maupun diluar lingkungan, Namun pada umumnya dilakukan oleh pihak yang ada di dalam lingkungan perusahaan, karena para pihak tersebut memahami mengenai pengendalian internal yang berada di dalam perusahaan tempat ia bekerja, sehingga bukanlah hal yang sulit untuk melakukan tindak penggelapan. Setiap perusahaan atau institusi apapun juga rentan akan terjadinya penggelapan, terlebih-lebih dalam perusahaan.<sup>3</sup>

Pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama “*money laundry*” mulai sekarang dibahas, karena banyak menyita perhatian dunia internasional disebabkan dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas negara. Sebagai suatu fenomena kejahatan yang menyangkut terutama dunia kejahatan yang dinamakan “*organized crime*”, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan.

---

<sup>2</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dan-penipuan-lt4ceb3048897ea>, Diakses pada tanggal 26 April 2022, Pukul 10.22 Wib

<sup>3</sup>Mahendri Massie. *Tindak Pidana Penggelapan dalam Menggunakan Jabatan Berdasarkan Pasal 415 KUHP*. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. VI/No. 7/Sep/2017, hal 101

Pada umumnya ketentuan anti pencucian uang dalam UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencucian Uang terdapat perubahan dimana dalam ketentuan perundang-undangan sebelumnya hanya terdapat dua pasal, yaitu pencucian uang aktif pasal 3 dan pencucian uang pasif pasal 6 menjadi tugas pasal yaitu pasal 3 dan pasal 4 sebagai pencucian uang aktif, serta pasal 5 sebagai pencucian uang pasif. Selain itu, terdapat perubahan sanksi dimana pada UU No 8 Tahun 2010 tidak lagi mencantumkan ancaman pidana minimum khusus, hal ini tentu akan berdampak pada kemungkinan sanksi yang dijatuhkan sangat ringan. Pada awalnya antara sanksi untuk pelaku aktif dan pasif sekarang terjadi perubahan, yaitu pelaku pasif jauh lebih ringan. Perbedaan ini akan menjadi masalah Ketika menghadapi perkara dimana pelaku ternyata telah melakukan serangkaian Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mulai dari tahun sebelum berlakunya UU No 8 Tahun 2010, yaitu sebelum 21 Oktober 2010 dan terus berlanjut sampai masa berlakunya UU No 8 Tahun 2010.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri sudah banyak kasus-kasus besar yang terjadi, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat dari hasil penelusuran ada sekitar Rp 10.39 Triliun dana yang terindikasi digunakan untuk pencucian uang. Angka tersebut terkumpul sejak tahun 2016 hingga 2018. Penelitian transaksi keuangan senior PPATK Fayota Prachmasetiawan menjelaskan angka tersebut tercatat pada sektor yang paling besar menyumbang di pencucian uang, dia menyebutkan penyumbang terbesar di pencucian uang adalah tindak pidana narkoba, tindak pidana perbankan dan tindak pidana korupsi. Dia menyebutkan penyumbang

---

<sup>4</sup><https://media.neliti.com/media/publications/12552-ID-pertanggungjawaban-pidana-penggelapan-dalam-perjanjian-kredit-studi-kasus-perjan.pdf>, Diakses Pada Tanggal 9 Februari 2022, Pukul 12.02 Wib

terbesar di pencucian uang adalah tindak pidana narkoba, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana korupsi. Sementara pada data statistik modus tindak pidana perbankan sendiri dari tahun 2016 hingga 2018 berdasarkan putusan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang kerap dijumpai ialah tindak pidana bank gelap diikuti dengan kredit fiktif, pemalsuan pembukuan dokumen bank, pembobolan dana nasabah dan penggelapan dana nasabah.<sup>5</sup>

Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administrasi.<sup>6</sup>

Sebagai contoh kasus tindak pidana penggelapan dan pencucian uang terdapat di dalam putusan No.3313/Pid.B/2019/Pn. Sby, No.875/Pid/2020/Pt.Sby, No.321/K/Pid.Sus/2021 dimana terdakwa Imam Subarkah, SH telah terbukti dengan

---

<sup>5</sup><https://finance.detik.com/moneter/d-4709805/dalam-2-tahun-ada-rp-10-t-duit-terindikasipencucian-uang>, diakses pada tanggal 11 Mei 2022 Pukul 18.23 Wib

<sup>6</sup>Jurnal *De rechstaat*, Volume I, Nomor 1 Tahun 2015 *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Modusnya Dalam Perspektif Hukum Bisnis* Aal Lukmanul Hakim Dan Abraham Yazdi Martin

sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruh atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dimana pelaku meminta uang kepada saksi Teguh Wiyono sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah ) untuk biaya pengurusan ijin Kawasan kepabeanan dan depo container (penimbunan sementara container) beserta ijin operasionalnya, Namun uang tersebut digunakan pelaku bukan untuk mengurus ijin yang bersangkutan, namun pelaku menggunakan uangnya untuk kepentingan pribadi pelaku, membayar rumah, membayar hutang, dan umroh bersama istri dan keluarga. Oleh karena itu terdakwa dikenakan Pasal 372 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dimana Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (Tiga) Bulan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan suatu penelitian untuk mengembangkan ilmu hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul, **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan dan Pencucian Uang” (Studi Putusan No.3313/Pid.B/2019 /Pn.Sby, No.875/Pid/2020/Pt.Sby, No.321/K/Pid.Sus/2021).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka Rumusan Masalahnya yaitu :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian uang ? (Studi Putusan No.3313/Pid.B/2019/Pn.Sby, No875/Pid/2020/Pt.sby, No 321/K/Pid.Sus/2021).

2. Bagaimana dasar Pertimbangan Hakim dalam proses penjatuhan sanksi kepada Terdakwa Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang ? (Studi Putusan No.3313/Pid.B/2019/Pn.Sby, No.875/Pid/2020/Pt.Sby, No321/K//Pid.Sus/2021).

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan dan Pencucian Uang (Studi Putusan No.3313/Pid.B/2019/Pn.Sby, No.875/Pid/2020/Pt.sby, No.321/K/Pid.Sus 2021).
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam proses penjatuhan sanksi kepada Terdakwa Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.3313/Pid.B/2019/Pn.Sby, No.875/Pid/2020/Pt.sby, No.321/K/Pid.sus2021).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat Penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran serta Dipahami oleh pembaca dalam pengetahuan yang ada di dalam lingkup Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 2. Manfaat Praktis

Dalam Manfaat Praktis, Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberi masukan terhadap Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## 3. Manfaat Bagi Penulis

- a. Dalam Penelitian ini, diharapkan dapat memperdalam ilmu kepada masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Program studi Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *Responsibility*, atau *Criminal Liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum, melainkan juga menyangkut tentang nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat memenuhi keadilan<sup>7</sup> Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud adalah perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil

---

<sup>7</sup> Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet I, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal 16

<sup>8</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cet I, Jakarta, Ghalia Indonesia, Hal 33

maupun hukum materil. celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Terkait celaan objektif dan celaan subjektif, Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidak cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (celaan objektif). meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan dan bersalah (celaan subjektif). Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya tersebut baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut<sup>9</sup>

Pada hakikatnya Pertanggungjawaban Pidana merupakan mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.<sup>10</sup> Sudarto mengatakan bahwa seseorang tidak cukup dipidana apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut

---

<sup>9</sup>Sudarto dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, Hal. 22.

<sup>10</sup> Mahrus Ali, 2006, *Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet. II, Hal. 68.

memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang yang bersangkutan.

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompe terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar*.<sup>11</sup> Orangnyanya yaitu *aansprakelijk atau verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompe keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.<sup>12</sup>

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidananya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat, yaitu :

1. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum
2. Mampu bertanggung jawab
3. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang

Hati-hati

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, Hal.131

<sup>12</sup> W.P.J. Pompe, *Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, Hal 190

#### 4. Tidak adanya alasan Pemaaf<sup>13</sup>

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal :

1. Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP)
2. Karena Belum Dewasa (Pasal 45 KUHP)

## 2. Kesalahan

Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, oleh karena itu, unsur ini selalu melekat pada diri pelaku yang bersifat subjektif. Dalam hal ini berbeda dengan unsur melawan hukum yang dapat bersifat objektif dan dapat bersifat subjektif, bergantung pada redaksi rumusan dan sudut pandang terhadap rumusan tindak pidana tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Moeljatno, orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dicela karenanya, yaitu melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal mampu mengetahui makna perbuatan tersebut. Menurut hemat penulis, kesalahan yaitu suatu perbuatan pembuat (subjek hukum) yang dicela didalam masyarakat atau dilarang oleh hukum yang berhubungan dengan keadaan psikis si pembuat, artinya apabila si pembuat melakukan kesalahan dalam keadaan sehat jiwanya Ketika berbuat kesalahan, maka pembuat kesalahan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

---

<sup>13</sup> Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, Hal. 44

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal 110

Menurut pandangan *common law system*, kesalahan yang berhubungan dengan keadaan *psychis* pelaku disamakan dengan unsur dari *mens rea* yang merupakan keadaan pikiran yang salah, maka kesalahan adalah suatu perbuatan salah yang dilakukan si pelaku. Namun pada umumnya, pembelaan agar pembuat tidak dipertanggungjawabkan adalah mengenai keadaan psikis pelaku yang sedemikian rupa, sehingga ia tidak dipertanggungjawabkan<sup>15</sup>

Bentuk-bentuk kesalahan dalam hukum pidana meliputi 2 (dua) bentuk yaitu Kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan adalah kondisi psikis yang menunjukkan hubungan antara kejiwaan pelaku dengan perbuatannya. Kesengajaan (*dolus*) adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang undang-undang. *Memorie Van Toelichting*, menyebutkan kesengajaan adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Kealpaan (*culpa* atau *negligence*) adalah tidak berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan dapat menduga akibatnya.

16

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedang dasar dapat dipidananya si pembuat adalah kesalahan. Barangsiapa melakukan suatu perbuatan terlarang, ia dikatakan bersalah. Namun didalam hukum pidana, perkataan “bersalah” itu mempunyai arti lain dari yang biasa dipahamkan dalam percakapan sehari-hari<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana, 2015, Hal 36

<sup>16</sup> Warih Anjari, *Pertanggungjawaban Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Ilmiah Widya Yustisia*, Vol 1/No.2/Nov/2016, Hal 118

<sup>17</sup> Moeljatno (II), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana* Jakarta, Bina Aksara, 1983, Hal. 64

Beberapa pendapat dari pakar hukum pidana tentang kesalahan yang pada hakikatnya adalah pertanggungjawaban pidana:<sup>18</sup>

1. Metzger: Kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar adanya pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana.
2. Simons: Kesalahan adalah terdapatnya keadaan psikis tertentu pada seseorang melakukan tindak pidana dan adanya hubungan antar keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatannya. Berdasarkan pendapat ini dapat disimpulkan adanya dua hal disamping melakukan tindak pidana yaitu:
  1. Keadaan psikis tertentu
  2. Hubungan tertentu antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan kecelaan

### **3. Alasan Pemaaf**

Alasan Pemaaf yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana, karena tidak ada kesalahan. Adapun tidak dipidanya si pembuat karena alasan pemaaf ialah bahwa perbuatannya tetap bersifat melawan hukum, namun hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pembuat, maka perbuatannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, si pelaku dimaafkan atas perbuatannya itu. Misalnya orang gila memukul orang lain sampai luka berat. Alasan pemaaf hanya berlaku pada diri orang yang padanya terdapat alasan pemaaf,

---

<sup>18</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, Hal.78-79

maka orang-orang lain yang pada diri mereka tidak terdapat alasan pemaaf tersebut, tetap di pidana.<sup>19</sup> Alasan Pemaaf diatur dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
2. Jika perbuatan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada pembuatnya karena pertumbuhan karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan

Menurut Moeljatno, Terdapat 2 (dua) syarat agar Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat berlaku sebagai alasan pemaaf yang menghapus tindak pidana yaitu :

1. Syarat Psikiatris, yaitu terdakwa harus mempunyai keadaan di mana akalnya tidak sempurna, contohnya kegilaan atau idiot yang didapatkannya dari semenjak lahir ataupun dikarenakan penyakit kejiwaan yang timbul di mana keadaan tersebut harus berlaku selama terus-menerus.
2. Syarat Psikologis, yaitu syarat yang menyatakan bahwa gangguan jiwa yang ada pada pelaku harus dialami pada saat terjadinya tindak pidana yang dilakukannya, artinya apabila gangguan jiwa muncul sesudah terjadinya tindak pidana, maka alasan pemaaf tidak berlaku padanya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penggelapan**

### **1. Pengertian Penggelapan**

Penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang berada dibawah kekuasaan pelaku, dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Maka barang tersebut dipercaya kepada sipelaku akan tetapi pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, Hal 137

memiliki hak atas barang tersebut<sup>20</sup> Penggelapan dalam Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>21</sup>

Menurut R. Soesilo, Penggelapan ialah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian. Terdapat dalam pasal 362 KUHP. Perbedaannya yaitu pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan pada penggelapan sewaktu barang itu dimiliki, sudah ada ditangan sipelaku tidak dengan jalan kejahatan. Terkadang sulit sekali membedakan antara penggelapan dan pencurian, misalnya A menemukan uang dijalanan lalu mengambilnya. Jika pada waktu itu sudah ada maksud (niat) untuk memiliki uang tersebut, maka peristiwa ini disebut pencurian. Apabila pada waktu itu pikiran A adalah mengambil untuk menyerahkannya kepada polisi dan betul diserahkan, maka A tidak melakukan suatu peristiwa pidana, akan tetapi jika sebelum sampai dikantor polisi timbul maksud (niat) untuk memiliki uang itu dan dibelanjakan, maka A melakukan perbuatan menggelapkan. Selanjutnya menurut Lamintang tindak pidana penggelapan adalah penyalahgunaan hak atau penyalahgunaan kepercayaan oleh seseorang, yang mana kepercayaan itu diperolehnya tanpa ada unsur melawan hukum<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Riska Yanti, *Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Secara Berlanjut jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi V/Vol 1/2013, Hal 3

<sup>21</sup> Soerodibroto Sunarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, Hal.231.

<sup>22</sup> P. A. F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung, Sinar Baru, 1989, Hal 95

Menurut Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”

Tongat mengemukakan penjelasannya mengenai penggelapan yaitu: Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.<sup>23</sup>

Dapat disimpulkan bahwa Penggelapan merupakan suatu perbuatan menyimpang yang menyalahgunakan kepercayaan orang lain yang diberikan padanya dari awal barang itu berada ditangannya bukan karena dari hasil kejahatan

## **2. Unsur-Unsur Penggelapan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Unsur-unsur penggelapan pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

### **a. Unsur-Unsur Objektif**

#### **1. Mengaku Sebagai Milik Sendiri**

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan

---

<sup>23</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang, UMM Press, Hal 57.

pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama<sup>24</sup>

## 2. Sesuatu Benda/Barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak.

## 3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain. Misalnya A dan B membeli sebuah sepeda, maka sepeda itu merupakan kepunyaan A dan B, setelahnya disimpan dirumah A,

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Rajawali Pers, Hal. 72

kemudian dicuri (digelapkan) oleh B, atau A dan B menerima barang warisan dari C, barang itu disimpan dirumah A yang kemudian dicuri (digelapkan) oleh B. Itu artinya bahwa barang yang digelapkan itu tidak dipersyaratkan seluruhnya milik orang lain, meskipun didalam barang tersebut ada kepemilikan kita setengahnya, jika timbul niat untuk memiliki seutuhnya untuk dijual dan lainnya maka itu tergolong kepada perbuatan menggelapkan.

#### 4. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Mengenai perbuatan menguasai benda-benda yang secara tidak langsung dikuasai P.A.F. Lamintang, mengatakan:<sup>25</sup>

“Untuk dapat disebut yang ada padanya itu tidak perlu bahwa orang harus menguasai sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan sendiri benda tersebut secara nyata. Dapat saja orang mendapat penguasaan atas suatu benda melalui orang lain. Barangsiapa harus menyimpan suatu benda, ia dapat menyerahkannya kepada orang lain untuk menyimpan

---

<sup>25</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan Terhadap Harta kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, Hal. 131

benda tersebut. Jika ia kemudian telah memerintahkan orang lain untuk menjualnya, maka ia telah melakukan suatu penggelapan”.

## **b. Unsur Subjektif**

### 1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 (dua) bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan kepada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja diliputi oleh unsur kesengajaan itu. (*Memorie van Toelichting*) mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan mengetahui akibat yang akan terjadi karena perbuatan tersebut. Mengenai pengertian menghendaki, kehendak dapat ditujukan kepada perbuatan yang dilarang, akibatnya yang dilarang dan keadaan yang merupakan unsur dari tindak pidana. Kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan formal,

sedangkan kesengajaan yang ditujukan kepada perbuatannya yang dilarang disebut kesengajaan material<sup>26</sup>

## 2. Unsur melawan hukum

Pada saat membahas tentang pencurian cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karena di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

### a. Tentang perbuatan materiilnya

Pada penggelapan mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.

### b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku.

Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum

---

<sup>26</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Grafindo Persada, 2011, Hal 95-96

## C. Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang

### 1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Pencucian Uang atau *money laundering* secara sederhana diartikan sebagai suatu proses yang menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.<sup>27</sup> Defenisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan di berbagai negara memang tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crime*) Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas tindak pidana pencucian uang bukan merupakan merupakan kajahatan tunggal melainkan kejahatan ganda. Tindak pidana pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Proses pencucian ini menyebabkan uang dari hasil kejahatan ini merupakan uang yang halal/ bersih.

---

<sup>27</sup>Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang Dan Permasalahannya Di Indonesia*, Jakarta, Rajagrafindo Perkasa, 2015, Hal 15

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU menentukan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum dan unsur pelaku merupakan hasil tindak pidana. Harta kekayaan yang dikualifikasikan sebagai harta kekayaan hasil tindak pidana yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Pencegahan dan Pemberantasan TPPU adalah harta yang berasal dari kejahatan seperti korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyeludupan tenaga kerja, penyeludupan migran, dibidang perbankan, dibidang pasar modal, bidang asuransi, kepabeanan, cukai dan perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam hukuman 4 tahun penjara yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.<sup>28</sup>

## **1. Unsur-unsur Pencucian Uang**

### **1. Unsur Perbuatan<sup>29</sup>**

Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dapat dipidana, yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman atau sanksi bagi yang

---

<sup>28</sup>July Esther, *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol XV/No 1/Jan-Jun/2020, Hal 159

<sup>29</sup> Tubagus Irman, *Money Launderring Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penetapan Tersangka*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2020, Hal 82-97

melanggarnya. Dalam Bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dari *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Terdapat juga istilah Bahasa asing yaitu *delict*.

Unsur Perbuatan pokoknya yang diperbuat yaitu : menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menularkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain, ini adalah yang dilakukan dalam pencucian uang. Dalam rumusan perbuatan pidana, unsur pertama adalah adanya suatu perbuatan.

## 2. Unsur Melawan Hukum

Dalam perbuatan pencucian uang, terdapat tiga hal pokok, yaitu :

- a) Adanya kejahatan semula yang mengakibatkan hasil tindak pidana
- b) Adanya suatu perbuatan yang dilakukan terhadap hasil tindak pidana tersebut
- c) Adanya harta kekayaan sebagai hasil dari tindak pidana tersebut

Dalam Pencucian Uang, unsur melawan hukum merupakan salah satu unsur pokok. Unsur melawan hukum yang berupa hasil tindak pidana yang sangat menentukan yang lainnya. Sebab, tanpa adanya hasil tindak pidana dalam perbuatan melawan hukum pencucian uang, itu bukan merupakan pencucian uang. Salah satu cara pembuktiannya adalah dengan membuktikan adanya hasil tindak pidana, adanya perbuatan melawan hukum, menemukan unsur-unsur pidana pencucian uang dalam perbuatan pidana, serta adanya kesalahan (*schuld*). Penelitian adanya hasil tindak

pidana dengan tidak perlu membuktikan tindak pidana asalnya.<sup>30</sup>

Maka, unsur melawan hukum yang berupa hasil tindak pidana dan berwujud sebagai harta kekayaan, yang menjembatani antara predicate crime dan pencucian uang, karena itu hasil tindak pidana merupakan salah satu unsur pokok dari pencucian uang.

### 3. Unsur Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Dalam rumusan perbuatan pidana pencucian uang, unturnya sebagai contoh dalam rumusan : “setiap orang mengalihkan, menempatkan, mentransfer hasil tindak pidana berupa harta kekayaan dengan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan”

Dalam rumusan tersebut terdapat kata “Hasil tindak pidana” dan “berupa harta kekayaan”. Hasil tindak pidana dan harta kekayaan adalah satu kelompok yang erat kaitannya, karena hasil tindak pidana adalah harta kekayaan, dan harta kekayaan adalah hasil tindak pidana, dalam keduanya terdapat makna yang berbeda. Apabila hanya terdapat kata hasil tindak pidana dalam rumusan tetapi tidak ada kata “harta kekayaan”, maka hasil tindak pidana akan berarti semua yang diakibatkan oleh kelakuan dan akibat yang berupa perbuatan pidana akan menghasilkan tindak pidana.

Contohnya yaitu :

- 1) Pencurian berakibat hilangnya uang
- 2) Pembunuhan berakibat matinya orang

---

<sup>30</sup> Roland Barus, *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 2010, Jurnal Lex Crimen*, Vol. V/No.7/Sep/2016, Hal 118

3) Perusakan berakibat rusaknya barang

4) Penganiayaan berakibat lukanya orang

#### 4. Unsur keadaan tambahan yang memberatkan

Keadaan tambahan yang memberatkan adalah unsur-unsur yang memberatkan pidana, dalam perundang-undangan, tadanya unsur keadaan tambahan yang memberatkan misalkan dalam UU RI No.7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 pasal 46 ayat (2), yaitu:

“Dalam hal kegiatan dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan Yayasan atau koperasi maka penuntutan terhadap badan-badan tersebut dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya”.

Tindak Pidana Pencucian Uang telah dicantumkan dalam pasal 6 dan pasal 7 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu :

#### Pasal 6

(1).Dalam hal tindak Pidana Pencucian Uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau Personel Pengendali Korporasi

#### Pasal 7

- (1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp 100 miliar
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa :
1. Pengumuman Putusan Hakim
  2. Pembekuan Sebagian atau seluruhnya kegiatan usaha korporasi
  3. Pencabutan izin usaha
  4. Pembubaran dan/atau pelarangan korporasi
  5. Perampasan Aset Korporasi untuk Negara
  6. Pengambilalihan Korporasi untuk Negara

## 2. Tahap-Tahap Tindak Pidana Pencucian Uang

Praktik-praktik Pencucian Uang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis (narkoba) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*.<sup>31</sup> Namun kemudian, *money laundering* dilakukan terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain. Berdasarkan penjelasan UU pencegahan dan pemberantasan TPPU tersebut bahwa pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Maka Tahap -Tahap Pencucian Uang terbagi dalam 3 (tiga bagian), yaitu :<sup>32</sup>

- 1) *Placement* adalah sebuah tindakan dimana dana yang diperoleh dari hasil kejahatan ditempatkan atau disimpan didalam sistem keuangan, pada umumnya didalam sistem perbankan. Didalam proses *placement* terdapat pergerakan fisik uang.
- 2) *Layering* adalah modus dimana pihak pemilik dana melakukan berbagai macam tindakan untuk mengaburkan kepemilikan atas dana pada

---

<sup>31</sup> I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia*, *Jurnal Advokasi*, Vol.V/No.1/Mar/2015, Hal 45

<sup>32</sup> July Esther, *Rekonstruksi Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Dalam Pendanaan Pemilihan Umum*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol XV/No 1/Jan-Jun/2020, Hal 158

rekeningnya. Biasanya pada modus ini pihak pemilik dana (*beneficial owner*) akan memerintahkan kepada pihak Penyedia Jasa Keuangan (*Bank*) untuk melakukan pemindahan dana kepada beberapa rekening di bank lain atau penyedia Jasa Keuangan lainnya baik dengan menggunakan nama si pemilik sendiri ataupun juga nama yang berbeda (*nominee selaku registered ownership*). Kegiatan *layering* juga dapat dilakukan dengan mengubah bentuk harta hasil kejahatan menjadi bentuk harta yang lain tanpa melalui bantuan perbankan.

- 3) *Integration* adalah tahap akhir dimana pelaku tindak kejahatan menarik/menggunakan harta yang telah di *placement* atau *layering* bagi kepentingan yang diinginkannya ataupun menggabungkan harta hasil kekayaan dengan harta kekayaannya yang sah.

### **3. Keterkaitan Penggelapan Dengan Terjadinya Pencucian Uang**

Dalam beberapa waktu belakangan ini, kita sering sekali mendengar kasus Penggelapan yang disertai dengan Pencucian Uang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang “berkuasa atau memiliki akses terhadap keuangan negara”. Yang dimana hal tersebut dapat merugikan bagi negara maupun masyarakat yang sudah meletakkan kepercayaan kepada pemerintahan. Perbuatan itu dilakukan yang diawali dengan/ sering dikatakan dengan tindak pidana asal dengan tindak pidana penggelapan yang untuk menyembunyikan hasil kejahatannya mereka melakukan pencucian uang dalam bentuk apapun itu. Untuk menghilangkan jejak dari kejahatan yang dilakukan, tentunya banyak juga modus yang dipikirkan oleh si pelaku.

Menurut M. Sudrajat, tindak pidana penggelapan adalah digelapkannya suatu barang yang harus dibawah kekuasaan si pelaku, dengan cara lain daripada melakukan kejahatan. Jadi barang itu dipercaya kepada si pelaku. Pada pokoknya pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dapat dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang<sup>33</sup>

Pencucian Uang atau Money Laundering diartikan secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, pengelakan, pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah kedalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman. Defenisi tindak pidana pencucian uang dalam rumusan peraturan-peraturan di berbagai negara memang tidak sama persis, tetapi ada prinsip tertentu yang selalu sama yaitu bahwa tindak pidana pencucian uang adalah suatu perbuatan terkait dengan menikmati atau mempergunakan hasil kejahatan (*who ever enjoy his fruit of crime*).

Berdasarkan penjelasan tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencucian uang, yang menjadi keterkaitan tindak pidana penggelapan dengan tindak pidana pencucian uang yaitu sama-sama memperoleh, menyembunyikan, dan menikmati uang tersebut atas kekuasaan milik pribadi yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku tanpa sepengetahuan pihak berwenang yang telah melanggar aturan hukum yang berlaku. Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan apabila sesuatu barang atau uang yang ada dibawah kekuasaannya,

---

<sup>33</sup> M.Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya, 1984, Hal 74

diperoleh bukan karena kejahatan. Misalnya Penggelapan menipu investor untuk mempercayakan mereka dengan aset mereka untuk berinvestasi atas nama mereka tetapi alih-alih menggunakan uang itu untuk keuntungan pribadi.

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Kekuasaan seorang hakim dalam mengadili suatu perkara didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim untuk memuat suatu putusan di dalam perkara yang diadilinya dalam pengadilan. Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa putusan yang diambil oleh hakim berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia dan dalam sidang permusyawaratan tersebut, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan<sup>34</sup>

Untuk Memahami pengertian Dasar Pertimbangan Hakim maka dapat merujuk pada pengertian berikut :<sup>35</sup>

- 1) Menurut Wirno Kusumo, Dasar Pertimbangan Hakim (*considerans*) merupakan Dasar Putusan Hakim atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argument hukum itu tidak benar dan tidak sepatasnya (*proper*),

---

<sup>34</sup> Pasal 14 Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana dikutip dari Indra Samuel Simatupang, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Direktur PT* (Studi Kasus No : 30/Pid.Sus/TPK/2020/Pn.Sby), Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Hal 9

<sup>35</sup> Sonda Tallesang, dkk, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang )* Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2014, Hal 6

maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak benar dan tidak adil.

- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan Hakim mencakup arah-arah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari hal tersebut, yang dilihat sebagai dasar putusan adalah Pertimbangan. Pertimbangan adalah alasan-alasan yang kuat dalam pertimbangan sebagai dasar putusan dan membuat putusan hakim menjadi objektif

Selain itu, Dasar pertimbangan hakim hendaknya memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui maupun dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim**

Dasar Pertimbangan Hakim terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pertimbangan Yuridis dan Pertimbangan Non-Yuridis. Pertimbangan Yuridis merupakan pertimbangan hakim yang putus berdasarkan Fakta Yuridis yang terungkap dalam persidangan dan undang-undang yang ditetapkan sebagaimana dimuat dalam putusan, misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi,

barang bukti, maupun pasal perundang-undangan dalam peraturan hukum pidana. Sementara Pertimbangan Non-Yuridis dipandang dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, jejak rekam terdakwa, dan agama terdakwa.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hal 6

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Ruang Lingkup Penelitian

Metodologi Penelitian berasal dari kata “*Metode*” yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan “*Logos*” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara saksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai Menyusun laporannya.

Adapun Ruang Lingkup Penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Pidana pelaku Tindak Pidana Penggelapan dan Pencucian uang (Studi Putusan No.3313/Pid.B/2019 /Pn.Sby, No875/Pid/2020/Pt.sby, No 321/K/Pid.Sus/2021) dan dasar Pertimbangan Hakim dalam proses penjatuhan sanksi kepada Terdakwa Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan No.3313/Pid.B/2019/Pn.Sby, No.875/Pid/2020/Pt.Sby, No.321/K/Pid.Sus/2021).

#### B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Normatif yaitu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta perjanjian.

#### C. Metode Pendekatan Masalah

Pada Umumnya, metode pendekatan yang digunakan didalam penelitian hukum adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)<sup>37</sup>.

Adapun metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang penulis tangani. Adapun metode pendekatanperaturan perundang-undangan yang dilakukan oleh penulis adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu pasal 3 UU No 8 tahun 2010 dan pasal 372 KUHP

2. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*)

Metode Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang menjadi putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah Putusan No.3313/Pid.B/2019/Pn.Sby, No.875/Pid/2020/Pt.Sby, No.321/K/Pid.Sus /2021.

3. Metode Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan pengalaman yang timbul akibat dari pemikiran masyarakat yang merasa dirugikan dari perspektif keadilan dan didalam ilmu hukum.

---

<sup>37</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung : Kencana Prenada Media Group, 2010, Hal 93

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun Sumber Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer terdiri atas perundang-undangan maupun keputusan dari pengadilan. Adapun bahan hukum dari penelitian ini yaitu Undang-undang No 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa pendapat para ahli, jurnal ilmiah, perundang-undangan, dan lain sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu tulisan yang dapat menjelaskan Bahan Hukum primer dan Sekunder, yang berupa kamus hukum, kamus internet, dan kamus Bahasa Inggris

#### **E. Metode Penelitian**

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang dimana metode normatif ini digunakan sebagai bentuk hukum dalam bentuk norma-norma, putusan pengadilan, maupun system peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan masalah Pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dan pencucian uang (Studi Putusan No 3313/Pid.B/2019/Pn.Sby, No.875/Pid/2020/Pt.Sby, No 321/K/Pid.Sus/2021) Selain itu, juga akan melihat bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam penyelesaian kasus tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana pencucian uang.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Bahan yang diperoleh dianalisis secara Yuridis Normatif, yang dimana (Studi Putusan No. 3313/Pid.B/2019/Pn.Sby, No.875/Pid/2020/Pt.Sby, No.321/K/ Pid.Sus/2021) tentang bagaimana keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan juga dikaitkan dengan teori hukum dan

praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut pertanggungjawaban pidana pelaku penggelapan dan pencucian uang. Dalam penelitian ini, penulis berusaha bagaimana mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi terutama dalam kasus Tindak Pidana Penggelapan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dan penulis berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.